



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWAMANGUN**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 002/A.6/31.75.02.1005/-1851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawamangun memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : KB/PAUD MENTARI INTELEGENSIA

Alamat : Jl. Balai Pustaka Raya No. 19B Rt. 007 Rw. 015
Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung
Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah : AGENG RYANTONO

Pimpinan Yayasan : PUTRI ADITYA SUKMANTRI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Rawamangun

Eva Mardiyanti
NIP. 197905051990032001

Tembusan:

1. Sakur Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip

